



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 bulan September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.

3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, semula berjumlah Rp1.270.531.108.477,00 bertambah sebesar Rp45.640.218.908,00 sehingga menjadi Rp1.316.171.327.385,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula Rp1.245.531.108.231,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp 24.583.823.231,00

Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan

Rp1.270.114.931.708,00

2. Belanja Daerah:

a. Semula Rp1.269.031.108.477,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp 45.640.218.908,00

Jumlah Belanja daerah setelah perubahan	Rp1.314.671.327.385,00
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan Pembiayaan :	
1) Semula	Rp. 25.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp. 21.056.395.677,00)</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 46.056.395.677,00
b. Pengeluaran Pembiayaan :	
a) Semula	Rp.1.500.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 44.556.395.677,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. NIHIL

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

1. Semula Rp.108.924.480.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 17.670.580.000,00

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 126.595.060.000,00

b. Pendapatan Transfer:

1. Semula Rp.1.110.906.628.477,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 4.113.587.000,00)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.1.106.793.041.477,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1. Semula Rp.25.700.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp.11.026.830.231,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.36.726.830.231,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah:

1. Semula	Rp.21.985.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.25.385.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 47.370.000.000,00

b. Retribusi Daerah :

1. Semula	Rp. 5.673.480.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.7.154.060.000,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 1.480.580.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1. Semula	Rp. 15.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 3.500.000.000,00)</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp.11.500.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :

1. Semula	Rp.66.266.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 5.695.000.000,00)</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan		Rp.60.571.000.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

1) Transfer Pemerintah Pusat :

1. Semula	Rp.1.050.802.884.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 20.198.837.000,00)</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp.1.030.604.047.000,00

2) Transfer antar Daerah :

1. Semula	Rp. 60.103.744.477,-	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 16.085.250.000,-)</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp.76.188.994.477,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah :

1. Semula	Rp.	NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>NIHIL</u>	
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.		NIHIL
b. Dana Darurat :			
1. Semula	Rp.	NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>NIHIL</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.		NIHIL
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:			
1. Semula		Rp.25.700.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp.11.026.830.231,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp. 36.726.830.231,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi:

1. Semula	Rp.877.134.785.230,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 51.663.999.506,00</u>	
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan		Rp. 928.798.784.736,00

b. Belanja modal :

1. Semula	Rp.219.414.160.247,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 7.919.104.598,00)</u>	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan		Rp.211.495.055.649,00

c. Belanja tidak terduga :

1. Semula	Rp.6.250.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp.8.250.000.000,00

d. Belanja transfer :

1. Semula	Rp.166.232.163.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 104.676.000,00)</u>	
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan		Rp.166.127.487.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai :

1. Semula	Rp.516.564.184.841,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 28.857.512.809,00)</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp. 487.706.672.032,00

b. Belanja Barang dan Jasa :

1. Semula	Rp.338.214.434.284,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 48.424.005.959,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp.386.638.440.243,00

c. Belanja Bunga :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. NIHIL

d. Belanja Subsidi :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan		Rp. NIHIL

e. Belanja Hibah :

1. Semula	Rp. 21.856.166.105,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 32.097.506.356,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan		Rp.53.953.672.461,00

f. Belanja Bantuan Sosial :

1. Semula	Rp.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.500.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan		Rp. NIHIL

b. Belanja Modal Peralatan Mesin:

1. Semula	Rp.45.762.251.430,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.545.965.737,00</u>	
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan		Rp.52.308.307.167,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung:

1. Semula	Rp. 82.202.368.488,00	
-----------	-----------------------	--

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 11.622.252.174,00
Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp.93.824.620.662,00
- d. Belanja modal jalan,jaringan, dan irigasi:
1. Semula Rp.89.078.538.729,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp.24.689.962.769,00)
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp.64.388.575.960,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya:
- a. Semula Rp.2.370.911.600,00
b. Bertambah/(Berkurang) (Rp.1.397.359.740,00)
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 973.551.860,00
- f. Belanja modal aset tidak berwujud:
- a. Semula Rp. NIHIL
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. NIHIL
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp.6.250.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp.2.000.000.000,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.8.250.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
1. Semula Rp. 2.765.948.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.630.387.000,00
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp.4.396.335.000,00
- b. Belanja bantuan keuangan
1. Semula Rp.163.466.215.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 1.735.063.000,00)
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp.161.731.152.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1. Semula Rp.25.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp.21.056.395.677,00)

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.46.056.395.677,00

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1. Semula Rp.1.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp.1.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas;

a. Sisa lebih penting perhitungan anggaran tahun sebelumnya :

1. Semula Rp.25.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp.21.056.395.677,00)

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.46.056.395.677,00

b. Pencairan dana cadangan:

1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL,-

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. NIHIL

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL,-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. NIHIL

d. Penerimaan Pinjaman daerah:

1. Semula Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL,-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah :

1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL,-
- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. NIHIL daerah setelah perubahan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL,-
- Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai Rp. NIHIL dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan:

1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
- Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Rp. NIHIL perubahan

b. Penyertaan modal daerah :

1. Semula Rp.1.500.000.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL,-
- Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Rp.1.500.000.000,00 perubahan

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo :

1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL,-
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang Rp. NIHIL jatuh tempo setelah perubahan

d. Pemberian Pinjaman daerah:

1. Semula Rp. NIHIL
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL,-
- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Rp. NIHIL perubahan

(3) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Semula Rp. NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL,-
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai Rp. NIHIL
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public
- 3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - d. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - f. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota* ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Bupati Bulungan menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (58/6/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004